

ZONASI KEARIFAN LOKAL “MURO” DI DESA LAMATOKAN, KECAMATAN ILE APE TIMUR, KABUPATEN LEMBATA

Vincensia Claudia Vanti De Rosari^{*1}, Chaterina A. Paulus², Lebrina I. Boikh³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan,

Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana

JL.Adisucipto, Penfui 85001, Kotak Pos 1212, Tlp (0380) 881589

*Email Korespondensi: vantiderosari@gmail.com

Abstrak: Kearifan lokal Muro adalah sebuah kawasan didarat atau di laut yang dilindungi dan dijaga oleh masyarakat adat melalui ritual dan aturan adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Zonasi Kearifan “Muro” di Desa Lamatoka, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pengelolaan Zonasi Kearifan Lokal Muro, terdapat tiga kawasan zonasi dalam Muro yaitu; zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Tiga Zonasi Kearifan Lokal “Muro” melindungi 8 spesies yang terancam punah yaitu; duyung, lumba-lumba, penyu, pari manta, ikan napoleon, kuda laut, terumbu karang, dan mangrove. Ketiga zonasi ini dibentuk berdasarkan latar belakang sosial budaya, sosial ekonomi dan ekologi.

Kata Kunci : Zonasi, Muro, Desa Lamatoka

Abstrak - Muro local wisdom is an area on land or at sea that is protected and guarded by custom through rituals and customary rules. This research aims to determine the Zoning of "Muro" Wisdom in Lamatoka Village, East Ile Ape District, Lembata Regency. The research was carried out in July 2023. The research method used in the research was qualitative, descriptive in nature using primary and secondary data. Data collection techniques in this research include documentation, observation and interviews. Interviews were conducted in the form of a Focus Group Discussion (FGD). The data analysis used in this research is descriptive analysis. The research results show that in the management of Muro Local Wisdom Zoning, there are three zoning areas in Muro, namely; core zone, buffer zone and utilization zone. Three "Muro" Local Wisdom Zonings protect 8 endangered species, namely; dugongs, dolphins, turtles, manta rays, napoleon fish, seahorses, coral reefs and mangroves. This third zoning is formed based on socio-cultural, socio-economic and ecological backgrounds.

Keywords: Zoning, Muro, Lamatoka Village

I. PENDAHULUAN

Kearifan lokal merupakan tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain (Lakoy, t.t.). Menurut (Fajarini, 2014) kearifan lokal juga diartikan sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yang diimplementasikan diberbagai strategi kehidupan berupa aktivitas masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah pada saat pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local

knowledge” atau kecerdasan setempat “local genius” (Hasriyanti dkk., 2021). Secara umum maka local wisdom (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan dan nilai-nilai setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kearifan lokal dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya pesisir dan laut pada hakekatnya merupakan suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat disekitar kawasan agar pemanfaatan sumber daya dapat

dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Dalam proses pengelolaan dan pembangunan sumber daya membutuhkan peranan dari masyarakat terutama masyarakat lokal/adat dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya alam. Persepsi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan perlindungan laut sebagai upaya mitigasi resiko lingkungan dan sumber daya alam, serta sebagai upaya untuk mempertahankan matah pencaharian mereka (Paulus et al., 2023). Suatu upaya untuk menjaga kelestarian yaitu dengan menjaga keseimbangan hubungan manusia dan alam dengan memperhatikan adat dan budaya atau kearifan lokal masyarakat sekitar.

Desa Lamatoka adalah salah satu desa pesisir di wilayah kecamatan Ile Ape Timur yang masyarakatnya juga memiliki pranata dan aturan adat yang bermanfaat dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Dengan adanya kesadaran masyarakat dan semakin meningkatnya kerusakan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan luar yang melintas disekitar wilayah perairan tersebut maka, mereka menetapkan daerah larangan melalui kearifan lokal. Kearifan lokal yang terdapat di desa Lamatoka dikenal dengan nama “Muro”.

Kearifan lokal “Muro” adalah sebuah kawasan didarat atau di laut yang dilindungi dan dijaga oleh masyarakat adat melalui ritual dan aturan adat.


Kearifan lokal “Muro” berperan dalam melindungi ikan dan lautan, dimana masyarakat lokal dan LSM Barakat berperan penting dalam pengelolaan kearifan lokal ini.

Kearifan lokal “Muro” dikelola melalui zonasi dan terdapat 3 zonasi dalam kearifan lokal “Muro”, yakni zona inti yang menjadi tempat ikan berkembang biak dan tidak bisa diganggu, zona penyangga diprioritaskan untuk perempuan dan anak-anak untuk menangkap ikan dengan cara dipancing dan zona pemanfaatan yang dibuka setiap 3-5 kali dalam setahun, 1-2 tahun sekali atau tergantung dari kebutuhan masyarakat. Dimana selama “Muro” tidak dibuka maka masyarakat dan para nelayan lokal dilarang untuk mengambil hasil-hasil laut yang ada di dalamnya.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape Timur pada 06 Juli – 06 Agustus 2023 di Desa Lamatoka. Lokasi Penelitian meliputi semua perairan di Desa Lamatoka yang termasuk ke dalam Zonasi Kearifan Lokal “Muro”.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2 Alat dan Bahan

Dalam pelaksanaan penelitian ini membutuhkan alat dan bahan yang bertujuan untuk

membantu dan memudahkan peneliti selama proses pengambilan data di lapangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Alat dan Bahan yang digunakan dalam Penelitian

No	Alat / Bahan	Kegunaan
1	Alat Tulis	Mencatat data mentah penelitian
2	Camera	Dokumentasi
3	Laptop	Untuk pengolahan data dan membuat laporan penelitian
4	Kuesioner	Sebagai instrumen penelitian yang berisi daftar pertanyaan untuk wawancara

2.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian kearifan lokal di Desa Lamatoka untuk menjelaskan Zonasi Kearifan Lokal “Muro” dengan memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta di lapangan secara detail dan tampak sebagaimana adanya. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengamati Zonasi Kearifan Lokal “Muro”. Bagian-bagian yang akan diamati yaitu, wilayah-wilayah Zonasi *Muro*, kondisi umum perairan di desa Lamatoka yang termasuk dalam Zonasi Kearifan Lokal *Muro* dan Kearifan Lokal *Muro*.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik penting dalam studi-studi pembangunan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan wawancara terstruktur dengan metode Focus Group Discussion (FGD) secara langsung terhadap informan dengan alat bantu kuesioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan.

3. Dokumentasi

Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan data berupa dokumen atau catatan yang tersedia, serta pengambilan gambar disekitar objek penelitian yang akan

dideskripsikan pembahasannya agar dapat membantu dalam penyusunan hasil akhir penelitian.

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh stakeholders yang terkait dalam Zonasi Kearifan Lokal “Muro”. Populasi dalam penelitian terdiri dari pemangku adat, institusi (tingkat desa) maupun swasta (LSM) serta masyarakat lokal. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini yaitu; Tuan Tanah, Ketua Lembaga Adat, Tokoh Adat, Pengawas Laut (Kapitan Sari Lewa), dan Tokoh masyarakat adat yang berperan dalam Zonasi Kearifan Lokal “Muro”, LSM Barakat, Mantan Kepala Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Aparat Desa.

2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik ini digunakan karena berkaitan dengan kajian Zonasi Kearifan Lokal yang menggunakan data-data dari informan. Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang Zonasi Kearifan Lokal “Muro”, pengelolaan Zonasi Kearifan Lokal “Muro”, sanksi, sejarah Kearifan Lokal “Muro”, simbol-simbol, tokoh-tokoh yang berperan dalam kearifan lokal, dan ritual kearifan lokal “Muro”.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Lamatoka adalah salah satu desa pesisir di wilayah Kecamatan Ile Ape Timur, yang letaknya berhadapan langsung dengan Teluk Waienga, Pantai Laut Flores dengan jarak antara 10 s/d 150 m dari bibir pantai, dengan kondisi alam yang terdiri dari dataran rendah, sedikit lembah dan perbukitan. Dengan Jumlah Penduduk 1.157 Jiwa terdiri dari Laki-laki berjumlah 502 jiwa dan perempuan berjumlah 655 jiwa. Lamatoka terbagi menjadi 4 (Empat) Dusun yakni: Dusun Watan Tuan, Dusun Motong One, Dusun Lewotukan, dan Dusun Horegala, dengan batas wilayahnya adalah sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Desa Lamatoka, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Waienga, sebelah barat berbatasan dengan gunung Ile Ape dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lamawolo.

Kampung Tokojaeng lahir dari sejarah panjang sebab melewati beberapa tahapan perkembangan yang merupakan cikal bakal berdirinya Desa Lamatoka. Berdasarkan cerita yang diturunkan secara turun temurun oleh leluhur Tokojaeng, bahwa "Orang Tokojaeng" awalnya berasal / datang dari Hindia Belakang dan menetap pertama kali di Maluku tepatnya di suatu tempat yaitu "Seran Goran" setelah menetap beberapa waktu di Seran goran, sekelompok dari mereka berlayar/ berpindah dan tiba di Atakowa kecamatan Lebatukan, kemudian pindah lagi ke Tapolangun yang masih di Kecamatan Lebatukan. Dari Tapolangun kelompok masyarakat ini pindah lagi dan menetap di tempat baru bernama "Lewonolung Tokojaeng" atau kampung lama Tokojaeng tepatnya di lereng Gunung Ile Ape. Setelah menetap di Lewonolung ± 300 tahun, atas prakarsa Magun Raya sebagai kepala Kampung/suku, orang Tokojaeng pindah lagi dan menetap di pesisir pantai dengan beberapa orang "Kepala Kampung" yang masing-masing memimpin Tokojaeng ± 50 tahun. Sejak terbentuknya Desa Lamatoka, kampung Tokojaeng hingga saat ini terjadi pergantian pemimpin sebanyak 10 kali.

Pada bidang kelautan dan perikanan, perairan Desa Lamatoka adalah wilayah perairan yang memiliki potensi perikanan yang cukup baik dan memiliki pengelolaan secara tradisional dan sudah turun temurun melalui kearifan lokal *Muro*. *Muro* mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di Desa Lamatoka.

3.2 Bentuk Kearifan Lokal "Muro"

Kearifan lokal *Muro* adalah sebuah kawasan didarat atau di laut yang dilindungi dan dijaga oleh masyarakat adat melalui ritual dan aturan adat. *Muro* merupakan kesepakatan sosial dalam bentuk narasi tanpa wujud fisik yang mengatur tingkah laku manusia terhadap obyek mulai dari tata cara perencanaan, pelaksanaan, kewenangan, pengelolaan, pengawasan, distribusi, waktu, sampai pada sanksi-sanksi atau hukuman yang semuanya dilakukan melalui kesepakatan sosial. Kesepakatan ini diinisiasi oleh Masyarakat Adat melalui Kabelen Lewo yang memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah bagian dari alam yang mewajibkannya untuk menjaga dan melindungi alam.

Muro dalam bahasa Lamatoka artinya melarang. Kearifan lokal *Muro* berperan dalam melindungi biota laut dan lautan. *Muro* di buat untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan semua masyarakat di desa. *Muro* yang ada pada Desa Lamatoka dikenal dengan nama *Muro Watomara*. Kearifan Lokal *Muro Watowara* terletak didepan kampung Tokojaeng, Desa Lamatoka.

3.3 Sejarah Kearifan Lokal "Muro"

Kearifan lokal *Muro* sudah ada sejak dahulu kala, yang ditinggalkan oleh nenek Moyang. Dimana *Muro* dipercaya ada untuk menjaga laut. Sejak dahulu kala, nenek moyang orang Tokojaeng menetapkan *Muro* mulai dari Wure hingga Watowara. Ruang lingkup *Muro* pada zaman dahulu meliputi wilayah Wure, Wailaran, Wuka Langun, Rubuh Kuja, dan Watomaran. Pada zaman dahulu *Muro* tidak dikelola dengan menggunakan ritual adat. Namun pada saat pemerintahan kepala desa Philipus Anakoda Bidomaking pada tahun 1972 *Muro* dikelola dengan ritual dan aturan adat.

Sejak pemerintahan orde baru, *Muro* ini menghilang seiring dengan melemahnya otoritas pemerintahan asli desa (yang memberikan kewenangan pengelolaan pemerintahan oleh suku-suku tuan tanah) ke pemerintahan Orde baru yang memberikan legitimasi kekuasaan kepada orang diluar suku-suku Tuan Tanah.

Sejak tahun 1985, di bahwa kepala desa Mikhael Sada, *Muro* ini dihidupkan kembali dengan luas semakin kecil yaitu 28,03 ha karena hanya meliputi wilayah Watowara. Pengelolaan *Muro* ini dilakukan melalui sumpah adat dan dijalani oleh pemerintah desa. *Muro* ini dibuka seizin pemerintah desa dengan terlebih dahulu dilakukan ritual adat. *Muro* dibuka pada saat kebutuhan akan ikan cukup besar karena ada hajatan tertentu yang melibatkan hampir seluruh masyarakat desa.

Pada bulan Januari 2017 *Muro* ini diperkuat melalui kesepakatan adat. Selain itu ada larangan juga untuk menangkap 8 spesies yang terancam punah yaitu; duyung, lumba-lumba, penyu, pari manta, ikan napoleon, kuda laut, terumbu karang, dan mangrove. *Muro* ini kemudian diperluas lagi menjadi 54,36 ha atas kesepakatan bersama masyarakat. Kawasan *Muro* meliputi Wailaran, Wuka Langun, Rubu Kuja, dan Watowaran.

3.4 Simbol-Symbol yang Digunakan Dalam Ritual Adat “Muro”

Simbol dapat berbentuk kata-kata, gerakan tangan, gambar atau objek yang memuat makna khusus dan yang hanya dapat dipahami oleh anggota kelompok yang berada di dalam kultur yang bersangkutan. Simbol merupakan suatu benda atau tanda secara terbatas yang dibangun oleh masyarakat yang diwariskan secara turun temurun. Menurut Syam (2009), mengungkapkan bahwa simbol adalah sesuatu yang sangat berguna untuk melakukan komunikasi. Simbol-simbol yang terdapat pada kearifan lokal *Muro* di Desa Lamatoka yaitu: Sebuah Batu yang berada di Namang (Kampung Lama) , Pohon yang berada disebelah Batu tempat terjadinya ritual adat di Namang, dan sebuah Batu yang berada di Pantai

yang digunakan untuk melakukan ritual adat, jika ada yang melanggar “Muro”.



Gambar 2. Batu tempat terjadinya ritual adat “Muro” di Namang



Gambar 3. Batang pohon yang digunakan untuk menggantung sayap kanan ayam, hati ayam, jantung ayam dan pisang adat yang telah dibakar



Gambar 4. Batu tempat terjadinya ritual adat “Muro” di Pantai (Baya).

3.5 Tokoh-Tokoh yang Berperan Dalam Kearifan Lokal “Muro”

Tokoh-tokoh biasanya berkaitan dengan seseorang baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, baik yang nyata berupa gambaran saja yang mempunyai sejumlah karakteristik yang dianggap bernilai bagi kultur bersangkutan dan yang kemudian juga menjadi model perilaku bagi kebanyakan anggota kultur tersebut (Hofstede, 1994).

Terdapat lima komponen penting yang sangat berperan dalam mengelola dan memanfaatkan *Muro*, yaitu tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, LSM Barakat, pengawas *Muro* (pokmaswas) dan masyarakat. Mereka mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing (Maharani Yulisty, 2014).

Tokoh adat mempunyai peran untuk melaksanakan ritual adat *Muro*, pokmaswas berperan untuk menjaga laut terlebih khusus ikan-ikan yang ada di *Muro* dan membantu pemerintah desa dalam mengawasi orang yang mencuri ikan di kawasan tersebut (*illegal fishing*).

Tokoh agama mempunyai peran sebagai ritus keagamaan, Pemerintah desa mempunyai peran untuk mengambil kebijakan, memberikan pertimbangan serta pemberian dukungan di dalam penerapan aturan-aturan yang sudah dibuat bersama.

LSM Barakat berperan dalam pengelolaan, menjaga, memfasilitasi dan melindungi kearifan lokal *Muro*. Masyarakat mempunyai peran yang

sangat penting yaitu menjaga, melindungi kearifan lokal *Muro* dan menaati peraturan yang sudah dibuat.

3.6 Bentuk Ritual pada Kearifan Lokal “Muro”

Ritual merupakan kegiatan kolektif yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan, tetapi dianggap benar-benar penting dan diperlukan oleh anggota budaya. Namun dalam kultur, aktivitas ini memiliki fungsi sosial yang dianggap penting dan harus mereka lakukan demi kepentingan kultur bersangkutan (Hofstede, 1994).

Ritual *Muro* dimulai dengan kesepakatan bersama Pemerintah, Tuan Tanah dan Masyarakat Adat dalam sebuah pertemuan, dilanjutkan dengan sumpah adat disebuah lokasi yang disebut Namang (kampung lama) dan Belobaga (laut). Ketika sudah ada sumpah adat yang dalam bahasa adat yaitu “Muro Nae Puro, Puro Tepelate, Naki Nai Haki, Haki Tegelara” berarti siapa saja yang melanggar *Muro* akan dikenakan sanksi.

Namang adalah sebuah tempat keramat yang diyakini sebagai tempat pertemuan antara “tanah langur” atau leluhur yang telah mati dan “tanah lolon” atau orang yang masih hidup. Persiapan yang dilakukan untuk ritual *Muro* yaitu; menyiapkan tuak, arak, pisang adat (muko lete) dan ayam. Pada saat ritual adat, ayam dibunuh dan darahnya di percikan keliling tempat ritual adat, dimana ini dilakukan oleh turunan suku Kokomaking.

Setelah darah ayam dipercikan maka, diambil sayap kanan ayam, hati ayam, jantung ayam dan pisang yang telah dibakar akan digantung di pohon adat. Dimana ritual ini berarti semua leluhur telah mendapat bagiannya, yang dalam bahasa adat yaitu “Lewotana Nuba Nara, Rema Ketukange Loron Mata Neke”. Setelah ritual di Namang, selanjutnya ritual dilanjutkan di Pantai. Dimana ritual di pantai dilakukan jika ada yang melanggar *Muro*.

Setelah melakukan ritual di “Namang”, dilanjutkan dengan pemasangan Nading (tanda yang bisa dilihat oleh masyarakat setempat bahwa laut dan isinya sedang murung dan tidak boleh diganggu) dan penempatan “balela” atau tanda batas *Muro* oleh kapitan sari lewa sebagai

pengawas laut. Setelah proses ini selesai, semua masyarakat desa tanpa kecuali ikut menjaga wilayah laut tersebut dan mematuhi semua larangan yang ditetapkan.

3.7 Aturan-Aturan yang Berlaku Dalam Kearifan Lokal “Muro”

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat desa Lamatoka adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setiap orang dilarang masuk dan mengambil ikan yang ada di dalam *Muro* sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.
2. Masa panen *Muro* dilaksanakan tiga sampai lima kali setahun ataupun satu atau dua tahun sekali, tergantung dari kebutuhan masyarakat seperti adanya acara adat atau acar besar lainnya, itupun berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah desa.
3. Pelaksanaan panen *Muro* dilakukan dari pukul 06.00 - 18.00 WITA.
4. Setelah *Muro* dibuka semua pelaku baik itu nelayan maupun masyarakat umum harus mengambil kupon yang telah disediakan di desa. Setelah mengambil kupon masyarakat umum dan nelayan boleh mengambil hasil laut di perairan ini. Kupon yang berada di desa di ambil satu hari sebelum *Muro* dibuka.

3.8 Sanksi Bagi Pelanggar Kearifan Lokal “Muro”

Bagi orang yang melanggar kearifan lokal *Muro* maka pelaku harus mengakui perbuatannya. Jika pelaku yang melanggar kearifan lokal *Muro* tidak mengakui perbuatannya maka pelaku akan terkena tula. Tula ini tidak kena secara langsung kepada pelaku melainkan akan kena pada orang terdekat sipelaku, seperti istri, anak-anak dan keluarga dekat lainnya dan terakhir akan kena pada sipelaku sendiri.

Sanksi bagi orang yang melanggar kearifan lokal *Muro* yaitu, pelaku harus memberi makan “ribu ratu” atau semua masyarakat desa yang hadir pada saat ritual di “Namang”, dengan kambing

besar, babi besar, tuak satu periuk besar, dan pisang adat satu tandan.

3.9 Zonasi Kearifan Lokal “Muro”

Zonasi Kearifan Lokal “Muro” di Desa Lamatoka, Kecamatan Ile Ape Timur dibentuk melalui kegiatan konsultasi publik pada hari Rabu, tanggal 03 April 2019 dalam rencana pengelolaan dan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Lembata yang dihadiri oleh; Pemerintah Desa Lamatoka, Badan Permusyawaratan Desa Lamatoka, Ketua Lembaga Adat Desa Lamatoka, Tokoh Masyarakat Adat Desa Lamatoka, Nelayan Desa Lamatoka, Pos Angkatan Laut Kabupaten Lembata, LSM Barakat, dan Dinas Perikanan Kabupaten Lembata. Konsultasi public ini telah menghasilkan beberapa butir kesepakatan penting, yaitu;

1. Sub Zona atau Zonasi Kearifan Lokal “Muro” di Desa Lamatoka merupakan wilayah untuk melindungi situs sosial budaya dan melestarikan ekosistem penting diperairan, mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan, dan ekosistemnya, serta jasa lingkungan secara berkelanjutan.
2. Seluruh peserta menyetujui alokasi Zonasi Kearifan Lokal “Muro” seluas 54,36 ha dengan nama sub zona kearifan lokal “Watowara” yang meliputi wilayah Watowara, Rubu Kuja, Wuka Langun dan Wai Laran.
3. Seluruh peserta menyepakati akan membuat rencana pengelolaan kawasan ini berbasis kearifan lokal dan memperkuat kesepakatan pengelolaan zona ini dengan peraturan desa dan SK kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui konsultasi publik, advokasi *Muro* dilegitimasi melalui sumpah adat di Namang dan dilegalisasi melalui SK Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :192/KEP/HK/2019 tertanggal 11 Juni 2019 tentang “Pencadangan Konservasi Perairan Daerah di Kabupaten Lembata” dan kemudian dilanjutkan dengan penetapan kawasan konservasi perairan daerah (termasuk *Muro* di dalamnya) melalui surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 95 Tahun 2021

tentang kawasan konservasi di perairan wilayah Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam SK ini *Muro* termasuk zona sesuai karakteristik kawasan.

Dalam pengelolaan kearifan lokal *Muro* masyarakat bersama aparat desa dan LSM Barakat menetapkan tiga kawasan zonasi. Tiga kawasan zonasi dalam “Muro” yaitu;

1. Zona inti atau dalam bahasa daerah dikenal dengan nama “Tahi Tubere” atau “Jiwa Laut”. Zona inti mempunyai luas wilayah 18,68 Ha dihitung dari garis pantai sampai laut. Zona ini menjadi kamar ikan untuk memijah (kawin-mawin) dan bertelur atau beranak pinak. Biota dan ekosistem yang terdapat pada zona inti adalah ikan dugong, ikan pari manta, penyu, kuda laut, ikan napoleon, ikan lumba-lumba, terumbu karang dan mangrove. Oleh karenanya wilayah zona inti ini tidak boleh diganggu atau dirusak sehingga ekosistem dan biota laut lainnya dapat berkembang biak dengan baik.
2. Zona penyangga atau dalam bahasa daerah dikenal dengan nama “Ikan Berewae” atau “Ikan Perempuan”. Zona penyangga mempunyai luas wilayah 10,07 Ha dihitung dari garis pantai sampai laut. Zona ini menjadi tempat untuk anak-anak ikan dan biota lainnya berkembang biak. Biota dan ekosistem yang terdapat pada zona penyangga adalah terumbu

karang dan ikan-ikan terumbu karang seperti; ikan beronang, ikan kerapu, ikan kakap dan ikan tenggiri. Zona penyangga diprioritaskan untuk perempuan dan anak-anak menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pancing.

3. Zona pemanfaatan atau dalam bahasa daerah dikenal dengan nama “Ikan Ribu Ratu” atau “Ikan Untuk Umum”. Zona pemanfaatan mempunyai luas wilayah 25,61 Ha dihitung dari garis pantai sampai laut. Biota dan ekosistem yang terdapat pada zona pemanfaatan yaitu, berbagai jenis ikan seperti; ikan tuna, ikan napoleon, ikan kakap, ikan kerapu, ikan cakalang dan berbagai jenis ikan pelagis, kuda laut, dan terumbu karang. Zona pemanfaatan diperuntukan untuk semua masyarakat, terkhususnya masyarakat Lamatokan. Zona pemanfaatan dibuka dan ditutup sesuai kesepakatan bersama masyarakat, aparat desa dan masyarakat adat. Zona pemanfaatan dapat dibuka 3-5 kali dalam setahun, 1-2 tahun sekali atau tergantung dari kebutuhan masyarakat seperti adanya acara adat atau acar besar lainnya, itupun berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah desa. Ketika zona pemanfaatan dibuka, maka semua masyarakat desa dapat beramai-ramai menangkap ikan di wilayah zona pemanfaatan.



Gambar 5. Zonasi Kearifan Lokal “Muro”

Adapun latar belakang usulan pengelolaan *Muro* sebagai Zonasi Kearifan Lokal, yakni;

a) Latar Belakang Sosial Budaya

Rubuh Kuja merupakan sebuah situs budaya yang berada dalam kawasan *Muro*. Rubuh kuja berbentuk sebuah karang besar dengan tinggi sekitar 40 meter. Oleh masyarakat Lamatoka, Rubuh ini memiliki pintu masuk dan kamar, tempat tinggal seorang Bapak bernama Kuja, nenek moyang suku Lewotobi. Kuja memiliki dua orang istri, yang satu tinggal di darat dan lainnya tinggal bersama Bapak Kuja di Rubuh Kuja. Rubuh Kuja adalah tempat tinggalnya Bapak Kuja bersama istrinya yang ada di laut.

Menurut penuturan anak cucu, Bapak Kuja saban hari menggunakan sebuah perahu pergi pulang dari Rubuh Kuja ke darat selain untuk melihat istri dan anak yang ada di darat juga untuk mengiris tuak. Biasanya perahu ditambatkan di pinggir pantai yang disebut “Kuja Nere”. Setiap kali datang ke darat beliau selalu membawa anaknya dalam bentuk seekor ikan putih yang diisi dengan air laut dalam “Nera” (Nera adalah sejenis timbah yang dibuat dari daun lontar). Ikan putih tersebut dalam bahasa lokal disebut “Ikan Burak” atau Ikan Lecam. Ketika hendak mengiris tuak, Nera yang berisi ikan putih digantungkan dicabang sebuah pohon. Konon ikan tersebut pernah dicungkil matanya dan dimakan oleh anak Kuja yang ada di darat, ketika Kuja hendak mengiris tuak di Moting. Melihat itu, Kuja menegur dan mengatakan kepada anaknya kalau itu adalah adiknya. Sejak saat itu, istri Kuja yang dilaut melarang Kuja membawa anaknya ke darat.

Bapa Kuja biasanya pergi mencari nafkah dengan “Bekarang” ke tanjung baja, sebuah tanjung yang tidak terlalu jauh dari kampung Tokojaeng. Ketika beliau dan anak perempuannya kembali dari Dolulolong menuju ke Tokojaeng dengan perahu, mereka dihadang dan dikepung oleh sekelompok orang Atawutung di “Gui Wutun” Tanjung Baja. Beliau berusaha menyelamatkan diri dengan menyelam ke dalam laut, tetapi karena tidak tega mendengar jeritan sang buah hati meminta

tolong dari atas perahu, Kuja akhirnya kembali menemui anaknya dan mati ditangan pembunuh. Bapak Kuja dan anak dari istri yang ada di darat meninggal dan dikuburkan di Tanjung Baja.

Didarat Bapak kuja mempunyai anak laki-laki yang bernama “Duli” dan Duli mempunyai seorang anak perempuan bernama “Hingi Duli”. Istri Kuja di darat dan istri di laut pernah bertukar barang. Istri yang ada di laut memberikan sebuah peti kayu yang bergambar bintang, bulan dan didalamnya tersimpan piala, piring, mangkuk dan sarung. Ada dua sarung yang diberikan, tetapi satunya diselempangi di Bapak Kuja. Dari laut sarung itu sangat besar dan panjang, tetapi ketika sampai di darat, ukurannya semakin kecil hingga menyerupai kain lampin seorang bayi yang dalam bahasa daerah disebut “Jude”, sedangkan sarung yang satunya tetap seperti semula. Peti dan barang-barang tersebut sudah rusak dan pecah, namun pecahannya masih disimpan sampai sekarang di dalam peti yang baru, sedangkan peti yang asli sudah hancur. Sarung asli dipakai oleh Mama Hingi Duli dan dibawa ke liang lahat pada saat mati dan dikuburkan pada tahun 2017. Hingga sekarang Rubuh Kuja masih dianggap keramat oleh penduduk desa Lamatoka sehingga masyarakat mengusulkan untuk dilindungi dan Rubuh Kuja dijadikan sebagai Zona inti.

b) Latar Belakang Ekologi

Dari hasil survey ekologi di Wai Laran (lokasi yang akan dijadukan *Muro*) menunjukkan pada kedalaman dangkal (3 meter) tutupan karang keras yang hidup adalah 29,34% (AC 12,67% + NA 16,67%) dan pada kedalaman yang lebih dalam (9 meter). Hal ini menunjukkan adanya indikasi kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan pemanfaatan pesisir yang tidak ramah lingkungan. Tergolong tingginya persentase karang yang mati, menunjukkan masi tingginya kegiatan perusakan laut didesa ini sehingga, perlu didorong adanya kebijakan perlindungan laut.

Selain itu survey juga memperlihatkan kondisi ikan-ikan diterumbu karang pada kedalaman 3 meter terdapat 20 family dengan

total 633 individu dan kelompok ikan indikator kesehatan terumbu karang sebanyak 30 individu. Di kedalaman 9 meter, jumlah individu yang terdata sebanyak 813 individu dengan total 18 family dan ikan indikator kesehatan terumbu karang sebanyak 24 individu. Dengan demikian total keseluruhan adalah 1.446 individu ikan yang terdata di kedalaman 3 dan 9 meter dengan total 20 family ikan.

Jika Wailaran di bandingkan dengan lokasi Watomaran dan Rubuh Kuja, kondisi karang dan ikan karang di Rubuh Kuja dan Watowara lebih baik. Bagian permukaan Rubuh Kuja memang agak hancur karena dulu tidak dilindungi. Tapi sekarang kondisi ekologi Watowara dan Rubuh Kuja lebih baik. Rubuh Kuja di kedalaman 3-20 meter, memiliki karang yang sangat bagus dan ikannya melimpah, dikarenakan Rubuh kuja termasuk dalam tempat keramat. Secara ekologis, melalui usulan ini Rubuh Kuja menjadi wilayah *Muro* untuk mempertahankan Key biodiversity area-nya, Watowara dapat dimanfaatkan untuk semua masyarakat dan Wailaran untuk merehabilitasi karang.

c) Latar Belakang Sosial Ekonomi

Muro Watowara dalam diskusi dan konsultasi dengan masyarakat, akan dikelola seumpama Lumbung Petani di darat. Daerah rubuh kuja akan dijadikan sebagai “Tahi Tubere” (Jiwanya Laut) dan ditutup selamanya. Dengan demikian memberikan kesempatan bagi ikan untuk berkembang biak ditempat tersebut, sementara daerah Wailaran akan menjadi ikan Berewae (lokasi yang menyediakan ikan untuk anak-anak dan perempuan) lokasi ini dibiarkan untuk periode tertentu agar karang direhabilitasi dan dibiarkan bertumbuh. Sementara wilayah lainnya akan menjadi Oring Nele Nekin (semacam zona perikanan berkelanjutan) dan di zona ini masyarakat bisa mengambil ikan untuk kebutuhan sehari-hari tetapi dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan demikian akan tersedia ikan yang

bisa memenuhi kebutuhan ekonomi secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Zonasi kearifan lokal *Muro* di desa Lamatoka merupakan wilayah untuk melindungi situs sosial budaya dan melestarikan ekosistem penting diperaian. Dalam pengelolaan zonasi kearifan lokal *Muro*, terdapat tiga kawasan zonasi dalam *Muro* yaitu; zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Tiga Zonasi Kearifan Lokal “Muro” melindungi 8 spesies yang terancam punah yaitu; duyung, lumba-lumba, penyu, pari manta, ikan napoleon, kuda laut, terumbu karang, dan mangrove. Biota dan ekosistem yang terdapat pada zona inti adalah ikan dugong, ikan pari manta, penyu, kuda laut, ikan napoleon, ikan lumba-lumba, terumbu karang dan mangrove. Biota dan ekosistem yang terdapat pada zona penyangga adalah terumbu karang dan ikan-ikan terumbu karang seperti; ikan beronang, ikan kerapu, ikan kakap dan ikan tenggiri. Biota dan ekosistem yang terdapat pada zona penyangga yaitu, berbagai jenis ikan seperti; ikan tuna, ikan napoleon, ikan kakap, ikan kerapu, ikan cakalang dan berbagai jenis ikan pelagis, kuda laut, dan terumbu karang. Ketiga zonasi ini dibentuk berdasarkan latar belakang sosial budaya, sosial ekonomi dan ekologi. Ketiga Zonasi Kearifan Lokal “Muro” memberikan manfaat bagi masyarakat di Desa Lamatoka yaitu, menjaga ekosistem laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A., & Sukmayadi, T. (2022). Nilai Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Laut dalam Meningkatkan Semangat Gotong Royong Masyarakat Pesisir Pantai Pelabuhan Ratu: Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 33–46. <https://doi.org/10.23917/sosial.v3i1.549>.
- Boikh, L.I. 2010. Persepsi Masyarakat Terhadap Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat dengan Kearifan Lokal di Desa Bolok. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu

- Kelautan Universitas Kristen Artha Wacana. Kupang, Nusa Tenggara Timur. 83 hal.
- Boikh, L. I., Dewi, I. A. L., Bessie, D. M., & Djonu, A. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Sumberdaya Pesisir Di Daerah Lilifuk Desa Bolok. *Jurnal Bahari Papadak*, 2(2), 217-225.
- Food Agriculture Organization. 1995. Code of Conduct For Responsible Fisheries. Rome https://www.researchgate.net/publication/282661503_Community_Based_Management_CBMP_Pengelolaan_Berbasis_Masyarakat_PBM (diakses 06 Maret 2021, pkl 1530).
- Hartini, S., Isnanda, M. F., Wati, M., Misbah M., An'Nur, S., & Mahtari, S. (2018). Developing a physics module based on the local wisdom of Hulu Sungai Tengah regency to train the murakata character. *Journal of Physics: Conference Series*, 1088(1) 12045.
- Ibad S, 2017. Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan (Studi Kabupaten Situbondo). *Jurnal Ilmu Perikanan Samakia*, Vol.8(1) : 24 – 31.
- I Sahrul .Wisdom, L. et al. (2017) “Dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan (Studi Kabupaten Situbondo) Local Wisdom Of Community Empowerment In The Management And Sustainable,” 8(1), hal. 24–31.
- Paulus, C. A. <https://123dok.com/document/y86v5p0q-pembangunan-masyarakat-dalam-perspektif-pengelolaan-sumber-daya-berkelanjutan>.
- Paulus, C. A., Fauzi, A., Adar, D. (2023). Analyzing Community Perception of Protected Areas to Effectively Mitigate Environmental Risks Using Qualitative Comparative Analysis: The Case of Savu Sea National Marine Park, East Nusa Tenggara, Indonesia. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su152316498>.
- Stanis, S., Bambang, A. N., Lemaq, K. U. B., Larang, P. K. P. & Berue, B. (t.t-a). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Melalui Pemerdayaan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Syarif, E., Hendra, H., Raya, M., & Tambung, P. (2023). Konservasi Sumber Daya pada Masyarakat Pesisir Berbasis Kearifan Lokal. 1(1). Universitas Brawijaya.
- Aileen, A., & Kewuel, H. K. (2022). Eksplorasi Budaya Lembata: Upaya Reviv Alisme Budaya Sebagai Modal Sosial Pembangunan. *Kusa Lawa*, 2(2), 71–82. <https://doi.org/10.21776/ub.kusala.wa.2022.002.02.06>.